

## **Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Verbal**

**Sri Siti Munalar, ST Mahmud Syaukat, Dwi Kusumo Wardhani, Nurhayati P,<sup>1</sup>**

### **Keywords :**

Kata Kunci; Anak

Kata Kunci; Kekerasan

Kata Kunci. Perlindungan

Hukum

### **Correspondensi Author**

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Jalan Surya Kencana No.1,

Pamulang

Email:

morteza\_muthhohari@yahoo.com

### **History Artikel**

**Received:** tgl-bln-thn;

**Reviewed:** tgl-bln-thn

**Revised:** tgl-bln-thn

**Accepted:** tgl-bln-thn

**Published:** tgl-bln-thn

**Abstrak.** Kekerasan verbal adalah kekerasan yang menggunakan bahasa, lisan, gesture. Anak adalah anugerah teristimewa, terindah, dari Yang Maha Indah, Maha Sempurna sekaligus asset bagi kedua orang tuanya. Maraknya fenomena kekerasan pada anak di masyarakat kita adalah perkara yang memerlukan perhatian khusus. Berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak masih terjadi sampai saat ini. Mulai dari masih banyaknya pekerja anak, perkawinan anak, anak berhadapan dengan hukum, Anak dengan gizi buruk, kekerasan terhadap anak (termasuk kekerasan seksual), trafficking dan sebagainya. Kebiasaan membandingkan anak yang satu dengan lainnya dengan dalih memotivasi adalah cara yang seolah benar padahal perlu dikaji ulang. Seorang ayah ataupun ibu ketika mendapatkan masalah, anak menjadi sasaran. Persoalan lain masih terjadinya pernikahan anak, anak putus sekolah, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang bekerja, anak korban kekerasan, perceraian, anak korban eksploitasi seksual, dan sebagainya yang menunjukkan belum terlihat perubahan yang signifikan atas situasi mereka. Sebagaimana diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak-hak asasi manusia. Kami ingin menerapkan pengetahuan yang kami miliki guna mencerahkan, mengedukasi, mengadvokasi, intinya membantu masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan anak terhadap tindak kekerasan, khususnya kekerasan Verbal. Dapat dimengerti bahwa pengetahuan ayah dan ibu sebagai pendidik utama dan pertama bagi seorang anak wajib dibekali secara cukup. Generasi pelanjut generasi species manusia yang unggul dan sejahtera harus difikirkan dan dibentuk jauh sebelum seseorang melakukan pernikahan, agar kelak masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat yang sehat jasmani dan ruhani. Sebagai muaranya adalah masyarakat bangsa dari sebuah Negara yang sejahtera dan bahagia diharapkan tercipta. Hal terpenting adalah bagaimana memungkinkan anak untuk menyatakan pandangan, adanya ruang untuk menyampaikan pandangan, dan pandangan tersebut didengar dan dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan dan dilaksanakan.

## Pendahuluan

### ANALISIS SITUASI PERMASALAHAN

Kekerasan verbal adalah kekerasan yang menggunakan bahasa, yaitu Anak adalah anugerah istimewa, terindah, dari Yang Maha Indah, Maha Sempurna sekaligus asset bagi kedua orang tuanya. Maraknya fenomena kekerasan pada anak di masyarakat kita adalah perkara yang memerlukan perhatian khusus. Berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak masih terjadi sampai saat ini. Mulai dari masih banyaknya pekerja anak, perkawinan anak, anak berhadapan dengan hukum, Anak dengan gizi buruk, kekerasan terhadap anak (termasuk kekerasan seksual), *trafficking* dan sebagainya. Hampir setiap hari kita beita mengenai kekerasan terhadap anak berupa kekerasan fisik maupun kekerasan verbal terhadap dan diarahkan kepada anak-anak, baik itu di dalam keluarga mereka, lingkungan sekolah, area publik, seperti kekerasan yang dilakukan orang tua, adik, kakak, atau bahkan tidak jarang dilakukan oleh senior kepada junior mereka dan yang sangat menyedihkan hal tersebut terjadi di lingkungan sekolah yang semestinya anak aman dari hal-hal seperti itu. Membuli anakpun menjadi perilaku yang mungkin tidak disadari terjadi dengan legitimasi yang bermacam-macam dilakukan oleh keluarga, pendidik, ataupun saling membuli diantara mereka (sesama kawan). Kebiasaan membandingkan anak yang satu dengan lainnya dengan dalih memotivasi adalah cara yang seolah benar padahal perlu dikaji ulang. Seorang ayah ataupun ibu ketika mendapatkan masalah, anak menjadi sasaran. Persoalan lain masih terjadinya pernikahan anak, anak putus sekolah, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang bekerja, anak korban kekerasan, perceraian, anak korban eksploitasi seksual, dan sebagainya yang menunjukkan belum terlihat perubahan yang

signifikan atas situasi mereka. Sebagaimana diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga ditegaskan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Undang-Undang No. 23/2002). Selama ini dalam hal-hal tertentu kita sering memberikan beban kesalahan pada anak-anak. Kita harus kembali mereview konsep partisipasi anak, yang pada hakekatnya adalah hak anak untuk didengar pandangannya. Hal terpenting adalah bagaimana memungkinkan anak untuk menyatakan pandangan, adanya ruang untuk menyampaikan pandangan, dan pandangan tersebut didengar dan dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan dan dilaksanakan. Percuma kalau anak berbicara, tapi tidak didengar. Didengar tapi tidak dijadikan bahan pertimbangan dan sebagainya. Orangtua/keluarga, masyarakat, termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai pihak yang bertanggung jawab, dapat berinisiatif melakukan upaya menjaga dan melindungi hak-hak anak yang jelas-jelas telah dijamin oleh Undang-undang. Menjawab masalah-masalah di atas diperlukan langkah konkret dan terpadu melalui perencanaan terpadu dan membangun sinergitas dengan berbagai instansi terkait. Dialog membahas isu-isu terkait perlindungan hak anak, yang meliputi, antara lain, pentingnya penguatan kerangka hukum melalui ratifikasi instrumen hak anak yang relevan, pentingnya identitas bagi anak, dan pentingnya memerangi kekerasan terhadap anak dalam berbagai keadaan. Dari persoalan-persoalan yang ada tadi bila kita kembali berfikir tentang tujuan penciptaan manusia guna mencapai kesempurnaan Manusia itu sendiri, maka anak yang

merupakan pelanjut *species* manusia dalam menciptakan kehidupan yang sehat, sejahtera, damai, dari unit terkecil yaitu keluarga, bangsa. kehidupan bernegara, hingga masyarakat Internasional maka anak haruslah mendapatkan perlindungan. Rasa aman dan nyaman guna tumbuh kembangnya praktis wajib ada bagi mereka.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Undang-Undang No. 23/2002). Merebaknya berbagai kasus perlindungan anak tentu saja memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai unit utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, keluarga miskin, perilaku ayah atau ibu yang salah, pernikahan sirri, dan berbagai permasalahan lainnya menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga. Ironisnya lagi, dalam institusi sekolah juga kerap terjadi tindak kekerasan maupun diskriminasi pendidikan pada anak.

Demikian pula pada institusi sosial lainnya seperti yayasan/panti, nampak masih belum sama dalam memaknai kepentingan terbaik bagi anak. Bahkan pada penanganan anak yang berhadapan hukum, hak-hak anak masih perlu terus mendapatkan perhatian.

Pada kenyataannya, berbagai persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi dan dianggap biasa oleh masyarakat kita, bahkan kalau diperkirakan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya masalah kritis seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerawanan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, akses pornografi dan pornoaksi, disintegrasi bangsa, sindikat perdagangan narkoba dan sebagainya. Berita dari berbagai media baik media cetak, online maupun elektronik terhadap amaraknya kasus tindakan kekerasan pada anak maupun anak yang berhadapan hukum merupakan informasi yang tidak dapat

disangkal bahwa kasus-kasus tersebut sering menghiiasi pemberitaan di media massa. Belum lagi kasus yang tidak terungkap, karena luput dari pemberitaan media atau memang sama sekali tidak ada yang mengetahui maupun melaporkan tentang pelanggaran terhadap hak anak tersebut.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga bertugas menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak. Melalui Bidang Data dan Pengaduan yang dibentuk oleh KPAI, berbagai macam kasus-kasus perlindungan anak terus mengalir datang dan diadakan kepada KPAI.

Pada sisi lain, perlindungan terhadap anak yang terlibat tindak pidana pelanggaran hukum sering diperlakukan seperti orang dewasa. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Tindak kekerasan terhadap anak semakin bervariasi ragam, bentuk, dan tempatnya, mulai terjadi dari lingkungan rumah tangga, yayasan/panti asuhan, sekolah, pondok pesantren, dan tempat umum lainnya (jalan, terminal, stasiun), yang tidak banyak diketahui kejadiannya, karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak.

Masalah pokok perlindungan anak bidang keluarga dan pengasuhan alternatif di dominasi oleh kasus-kasus yang berakar dari kerentanan keluarga baik rentan secara ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan religiusitas keagamaan, diantaranya :

a. Penelantaran Anak menjadi masalah serius dan seperti fenomena gunung es, yang terus menunjukkan tren peningkatan. Kasus-kasus penelantaran anak memiliki motif yang sangat beragam, kasus yang dominan adalah kasus anak jalanan, pembuangan dan penelantaran bayi serta anak telantar karena orang tua bekerja.

b. Perebutan Hak Kuasa Asuh Anak, perceraian orang tua adalah sumber dari masalah perebutan hak kuasa asuh anak. Kasus perceraian tidak lepas dari rendahnya

kualitas perkawinan, maraknya perkawinan siri, kawin kontrak, perkawinan campuran dan perkawinan di usia dini menjadi sumber masalah perceraian, pada hal semestinya perkawinan adalah sebuah perjanjian luhur antara dua insan yang salah satu fungsinya merupakan lembaga reproduksi untuk mempertahankan dan melanjutkan keberlangsungan kehidupan yakni lahirnya keturunan (anak).

c. Angka perkawinan dini, di Indonesia secara nasional sangat tinggi, yakni mencapai 34,5 %. Dengan jumlah angka perkawinan mencapai 2,5 juta pasangan pertahun, berarti ada sekitar 600 pasangan perkawinan dini. Tinginya angka perkawinan di usia dini sangat memprihatinkan dan mengawatirkan karena perkawinan dini diduga menjadi salah satu penyebab tinginya angka kematian bayi di Indonesia yakni 34/1000 perkawinan. Banyak perkawinan dini dilakukan pada usia 11-13 tahun, yang secara fisik belum siap untuk reproduksi. Perkawinan dini sebagian besar dilakukan tanpa pencatatan oleh negara (nikah siri) karena petugas pencatat perkawinan (penghulu) tidak bersedia mencatat karena tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan.

d. Perwalian dan Pengangkatan Anak, Praktek perwalian dan pengangkatan anak mayoritas dilakukan secara adat, sehingga proses pengangkatan anak tidak diputuskan melalui putusan pengadilan dan mayoritas tidak tercatat di dinas sosial, sehingga berakibat pada kaburnya silsilah keluarga anak dan juga berpengaruh terhadap hak warisan anak. Perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan juga memunculkan masalah perwalian, karena menyangkut keabsahan kewarganegaraan anak yang dilahirkan, maka diperlukan kejelian hakim dalam memutuskan perwalian anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

e. Rendahnya Kualitas Lembaga Pengasuhan Alternatif, Berdasarkan penelitian *Save The Children*, Unicef dan Kementerian Sosial Republik Indonesia

pada tahun 2007 terdapat 5.000-8.000 lembaga pengasuhan alternatif di Indonesia dalam bentuk Panti Asuhan Anak.

Sarana prasarana yang terbatas menyebabkan anak tidak dalam situasi yang lebih baik berada di panti asuhan. Melakukan evaluasi dilakukan untuk menilai apakah penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan telah diaplikasikan atau belum oleh mitra dan sejauh mana pendampingan kepada warga masyarakat dapat berpengaruh terhadap suksesnya pelaksanaan pendampingan anak, perlindungan anak, dan membantu menyelesaikan persoalan hukum yang sedang mereka hadapi. Evaluasi juga dilakukan dalam rangka memfasilitasi mitra dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan oleh mitra. Evaluasi ini juga diidentikan dengan forum konsultasi. Evaluasi dilaksanakan pada waktu proses pemberdayaan/pendampingan dan setelah proses pemberdayaan/pendampingan. Selain waktu evaluasi ditentukan oleh pengusul, evaluasi juga diberikan ketika ada usulan/kemauan dari mitra diluar jadwal yang telah ditentukan pengusul atau setelah proses penyuluhan dan pendampingan berakhir.

#### **A. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 74

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>3</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>4</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>5</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>6</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 1993. hlm. 25.

<sup>3</sup> CST Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102

<sup>4</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

<sup>5</sup> Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

<sup>6</sup> Ray Pratama Siadari, 2015, "Teori Perlindungan Hukum", URL: <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, Diakses tanggal 12 Maret 2017.

perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>7</sup> Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>8</sup>

Penegakan hukum dan Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum

melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hokum dan keadilan hukum.<sup>9</sup>

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon. Op Cit. hlm. 30

<sup>8</sup> Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

<sup>9</sup> Ibid. hlm. 44

itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>10</sup> Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan

keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif

## **B. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata "Pidana", ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.<sup>12</sup> Menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup>

## **Tinjauan Umum tentang Anak dan Perlindungan Hukum Bagi Anak**

### **1. Pengertian Anak**

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 159-160

<sup>12</sup> Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997. hlm. 86.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 87

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan<sup>14</sup>. Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>15</sup> Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung

jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin”

## **2. Perlindungan Hukum**

Perlindungan berarti sebagai cara, proses atau perbuatan melindungi, sedangkan hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dalam Deklarasi Hak Anak 1959 yang disahkan oleh PBB pada 20 november

<sup>14</sup> Poerwadarminta WJS, *Op.Cit*

<sup>15</sup> Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hlm.30



1959, disebutkan bahwa perlindungan anak dibedakan sebagai berikut :

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam :
  1. bidang hukum publik
  2. bidang hukum keperdataan<sup>16</sup>
- b. Perlindungan non yuridis yang meliputi :
  1. bidang sosial
  2. bidang kesehatan
  3. bidang kependidikan

### **3. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2). Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.<sup>17</sup> Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, atau lembaga pendidikan. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban setiap orang wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dirinya. Setiap anak memiliki hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, dan perlindungan bagi dirinya.

### **B. Hak dan Kewajiban Anak**

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18. Dan pada Pasal 19 telah diatur tentang kewajiban anak. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tercapai suatu

<sup>16</sup> Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, C.V. Bumi Aksara, 1990, hlm.20.

<sup>17</sup> Nashriana, Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.1.

keadilan yang diharapkan.<sup>18</sup> Namun yang sekiranya perlu untuk digaris bawahi adalah dalam hal memperlakukan anak harus memperhatikan kondisi, fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa negatif dalam pelaksanaan perlindungan hukum.<sup>19</sup>

### **C. Kekerasan Verbal**

Kekerasan verbal merupakan “kekerasan terhadap perasaan”. Mengeluarkan kata kata kasar tanpa menyentuh fisik, kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang mengancam, menakutkan, menghina atau membesar-besarkan kesalahan orang lain merupakan bentuk dari kekerasan verbal.<sup>20</sup> Kekerasan verbal biasanya terjadi ketika ibu sedang sibuk dan anaknya meminta perhatian namun si ibu malah menyuruh anaknya untuk “diam” atau “jangan menangis” bahkan dapat mengeluarkan kata kata “kamu bodoh”, “kamu cerewet”, “kamu kurang ajar”, “kamu menyebalkan”, atau yang lainnya. Kata-kata seperti itulah yang dapat diingat oleh sang anak, bila dilakukan secara berlangsung oleh ibu.<sup>21</sup>

Tidak hanya seorang ibu yang bisa melakukan kekerasan verbal, seorang ayah pun bisa melakukan kekerasan verbal ketika ia merasa kesal. “Anak jadah, pakai kupingmu untuk mendengar nasihat orang tua, Muak aku melihat perangai mu itu....” adalah contoh kekerasan verbal ketika seorang ayang merasa kesal karena nasihatnya tidak didengarkan oleh anaknya.<sup>22</sup> Kekerasan emosional atau

kekerasan verbal, misalnya dilakukan dalam bentuk memarahi, mengomel, membentak, dan memaki anak dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat anak, termasuk mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengar anak.<sup>23</sup>

### **Metode Yang Digunakan**

Metode kegiatan yang digunakan kepada Masyarakat di Kelurahan Paku Jaya setelah diberikan penyuluhan maka selanjutnya akan diberi test langsung guna mengetahui keefektifan metode. Berikut ini adalah tahapan pelatihan yang dilakukan: Karena semua hasil penelitian terjadi dalam bentuk yang siap untuk dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, perlu ada upaya-upaya untuk mengembangkan hasil penelitian tersebut menjadi produk baru yang lebih siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk hasil pengembangan itu dapat berupa pengetahuan terapan atau teknologi yang siap pakai dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat pemakai.

Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang berbentuk program pengembangan hasil penelitian meliputi program kaji tindak atau action research, program yang dikembangkan dari hasil penelitian sehingga menghasilkan produk baru yang berupa pengetahuan terapan, atau teknologi dan seni siap pakai.

Dari pemaparan di atas, maka metode yang diterapkan dalam melakukan pengabdian masyarakat ini adalah diuraikan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, berkoordinasi dengan Kepala Kelurahan Paku Jaya dan jajarannya (Ketua RT dan RW) untuk mendata masyarakat yang akan mengikuti penyuluhan;
- b. Tahap kedua melakukan penyuluhan mengenai perlindungan anak terhadap kekerasan verbal;
- c. Tahap ketiga melakukan pendataan dan identifikasi terhadap anak-anak yang mendapatkan kekerasan verbal baik di lingkungan keluarga inti ataupun di

<sup>18</sup> Yudha Eka, Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia, [www.alumniuntag2012.blogspot.com](http://www.alumniuntag2012.blogspot.com). Diakses pada 01 September 2014, pukul 20.30 WIB.

<sup>19</sup> Nashriana, Op.Cit, hlm.12.

<sup>20</sup> Sutikno, Sobry. 2013. Belajar Dan Pembelajaran, Upaya Kreatif Dalam Mewujudkan belajar dan Pembelajaran. Lombok, Holistica.hlm

<sup>21</sup> Rakhmat, Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda karya.2007, hlm 27

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak. Bandung, Nuansa 2012, hlm 47

lingkungan sekitar rumah tinggal atau sekolahnya;

d. Tahap keempat melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan verbal baik dari sisi hukum maupun psikologi;

e. Metode Diskusi : Tanya jawab mengenai materi.


### **Pembahasan dan Hasil**

### **MATERI: KOSMOLOGI ANAK OLEH HJ. SRI SITI MUNALAR, S.H.,M.H.**

#### **Hubungan Alam, Jiwa dan Tuhan**

Kosmologi berarti menyentuh ranah ke-alaman atau alam semesta. Alam semesta tidak terlepas kaitannya dengan sebuah keyakinan terhadap TUHAN. Sehingga pemahaman pada alam semesta memiliki kerangka spiritual. Dalam Kosmologi menempatkan hubungan ALAM-JIWA-TUHAN yang tak terpisahkan. Ketiganya dapat direalisasikan manusia dalam dirinya. Perealisan ini menjadi basis dalam kosmologi.

Kosmologi Anak Berbicara Tentang :



Selain itu, manusia memiliki permata yang sangat berharga yang dinamakan diri berakal (nafs aqilah). Diri berakal manusia adalah maujud yang terbebas dari materi dan sifat-sifatnya, yang dengannya manusia dapat berfikir dan memahami hakikat-hakikat dan pemahaman-pemahaman universal. Dengan berfikir manusia memiliki kelebihan dari makhluk lainnya. Berfikir inilah zat dan esensi manusia.

#### **Anak dalam Kehidupan**

Anak adalah anugerah terindah dari Sang Pencipta kepada manusia dalam hal ini dan terutama bagi ayah ibu mereka dan keluarga. Anak merupakan penerus generasi species manusia yang akan melanjutkan

keberlangsungan kehidupan di muka Bumi sekaligus pengemban tanggung jawab yang Pencipta (Tuhan) serahkan kepadanya selaku *Khalifah Fil Ardh*. Masyarakat semakin menyadari berharganya masa kanak-kanak ketika menyadari setiap potensi manusia terbentuk sejak masa kanak-kanak. Potensi tersebut menyeluruh baik potensi positif maupun potensi negative. Potensi positif merupakan potensi (talenta atau karunia) anak sehingga mampu mengembangkan diri anak seoptimal mungkin sehingga menjadi manusia yang utuh dan mandiri. Sedangkan potensi negative merupakan kebalikan dari potensi positif dan setiap anak memiliki potensi untuk tidak berkembang negative pula. Beberapa faktor dapat menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan anak berkembang optimal positif, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari segi internal, anak memiliki minat, bakat, keterbatasan pengalaman, fisik dan kemampuan pada setiap aspek perkembangan anak. Dari segi eksternal, faktor tersebut adalah rangsangan yang diberikan orang terdekat di sekitar anak, orang terdekat itu seperti orangtua, pengasuh, kakak adik, orang dewasa yang ada disekitar anak. Stimulasi tersebut dapat berupa rangsangan positif dapat pula rangsangan negative. Peran faktor eksternal menjadi bagian penting dalam mendukung keterbatasan faktor internal pada diri anak.

#### **Hak Anak**

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai

partisipasi anak.<sup>24</sup> Mendapatkan perlindungan adalah bagian dari hak anak. Perlindungan anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan ini Pasal 27 ayat 1 UUD 45 menentukan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga Negara baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum.<sup>25</sup>

Adapun yang menjadi hak anakmu adalah engkau harus tahu bahwa ia adalah darimu, dan kebaikan, keburukannya di dunia ini dikaitkan kepadamu. Engkau juga berkewajiban membantunya dalam masalah akhlak yang baik, mengenal Allah dan ketaatan kepada-Nya. Maka berkenaan dengannya hendaklah engkau seperti orang yang yakin akan mendapat pahala/balasan baik jika berbuat kebajikan kepadanya dan mendapat siksa jika berbuat keburukan kepadanya.

#### **MATERI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK OLEH BP. ST. MAHMUD SYAUKAT, S.H., M.H.**

Anak adalah aset, baik bagi orang tua yang Anak adalah asset, baik bagi orang tua yang punya anak maupun bagi bangsa dan negara yang akan menjadi penerus atas apa yang telah ada dan yang akan mewujudkan apa yang belum sempat terwujud. Dari seorang anak, bangsa Indonesia akan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa karena keberhasilannya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau keberhasilannya di bidang olah olah raga, seni dan lain-lain. Disamping itu, bagi bangsa dan negara anak adalah pemimpin

masa depan siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang, harus berbicara tentang anak-anak. Kita semua pasti mengenal almarhum BJ. Habibie, dengan ilmu Pengatahuan dan Tekhnologi yang beliau kuasai, telah menciptakan dan membuat pesawat terbang. Banyak anak-anak yang pada awalnya tumbuh dengan baik, namun gagal menghasilkan buah yang baik, bahkan malah membawa masalah bagi keluarganya dan juga bangsa dan negara, misalnya terlibat pergaulan bebas, narkoba, perjudian bahkan hidup dan tinggal di dan tinggal di tempat yang tidak sepatasnya (tanpa punya rumah). tanpa punya rumah).

#### **Faktor-Faktor Terjadinya Kegagalan**

Pertama :Faktor orang tua, yang dapat dirinci sebagai berikut : a. Perceraian orang tua. b. Orang tua yang tidak harmonis (selalu bertengkar), walaupun tidak bercerai. c. Perubahan drastis ekonomi orang tua, yang sebelumnya berkecukupan menjadi berkekurangan yang disebabkan oleh beberapahal, yang diantaranya kegagalan usaha, terkena PHK, salah satu orang tua masuk penjara, meninggal dan lain-lain sebagainya. d. Karena memang dari semula orang tuanyaberkekurangan. Kedua :Faktor lingkungan, yang diantaranya. Salah mendapatkan teman bergaul. Lingkungan tempat tinggal tidak kondusif dan merupakan tempat berkumpulnya para kriminal.Ketiga :Perkembangan teknologi, baik media cetak media elektronik. Apa langkah-langkah mengatasinya? Secara sederhana bisa dijawab :Untuk hal-hal yang terjadi karena faktor orang tua, maka solusi tentu saja :

- Orang tua jangan bercerai
- Orang tua harus harmonis
- Orang tua harus segera mencari dan mendapatkan pekerjaan
- Orang tuanya sudah tidak ada lagi (meninggal) maka saudara-saudara orang tuanya harus ikut membantu dan bertanggungjawab atas kelangsungan kehidupan anak-anak tersebut. Jika saudara-saudara orang tuanya juga tidak berkemampuan untuk memenuhi

<sup>24</sup> Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2015, hlm 27

<sup>25</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, hlm 13.

tanggungjawabnya, maka negaralah yang harus bertanggungjawab atas anak-anak yang demikian (pasal 34 UUD 1945).

Begitu juga bagi orang tuanya memang tidak mampu, maka negaralah yang harus bertanggungjawab (pasal 34 UUD 1945). Untuk hal-hal yang terjadi karena faktor lingkungan dan teknologi, sepertinya lebih rumit, mengingat faktor lingkungan tidak bisa dilihat dan diketahui secara gamblang. Faktor lingkungan masuk dan menyusup pada diri anak-anak tanpa disadari karena kebiasaan anak tersebut beaur dengan lingkungan yang tidak baik. Tentu saja cara yang terbaik, hanyalah dimana orang tua harus menjauhi lingkungan tersebut misalnya pindah ke wilayah atau tempat yang lebih baik. Hal itu tentu juga tidak mudah. Begitu juga halnya dengan faktor teknologi, orang tua harus mengawasi anaknya dalam menggunakan teknologi sehingga teknologi tidak berbalik menjadi kehancuran seorang anak.

### **Solusi**

Jika mampu dilaksanakan tentu saja ampuh. Faktanya, setiap hari ratusan bahkan mungkin ribuan orang bercerai atau sedang mengajukan proses cerai di Pengadilan Agama ataupun di Pengadilan negeri. Memaksakan sepasang suami istri untuk harmonis tentu saja dapat dikatakan tidak mungkin, kecuali atas kesadaran orang tua itu sendiri. Faktanya banyak anak-anak yang terpaksa mencari tempat pelarian seperti narkoba dan lain-lain karena tidak tahan melihat orang tua terus-terus bertengkar. Begitu juga halnya orang-orang yang terkena masalah ekonomi atau sejak awal ekonominya berkekurangan, negara belum terlihat hadir dalam mengatasi kemiskinan sehingga banyak anak-anak yang harus terpaksa berhenti sekolah karena orang tuanya tidak mampu tanpa kehadiran negara untuk mengatasinya.

### **Kehadiran Negara**

Sebagaimana telah disinggung di atas, negara belum terlihat hadir secara maksimal dalam mengatasi permasalahan

ini. Hanya saja : undang-undang tentang perlindungan anak, dalam hal ini adalah UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan UU No.35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

### **Anak dalam undang-undang.**

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002, yang diperbaharui dengan UU No.35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### **Perlindungan anak**

Pasal 1 UU No.23/2002 menjelaskan bahwa : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **Inti perlindungan anak dalam undang-undang**

setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11)

Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan, dan

f. Perlakuan salah lainnya.(Pasal 13 ayat (1))

Tanggung jawab orang tua atas anaknya.Hal ini dijelaskan dalam paal Pasal 14 :Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi kepentingan anak dan merupaka pertimbangan terakhir.

**Sanksi Pidana**


Pasal 77 :Setiap orang yang dengan sengaja melakukan diskriminasi dan penelantaran terhadap anak, dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 5 tahun dan denda Rp.100.000.000

Pasal 78. Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropikadan zat adiktif lainnya, koraban penculikan, perdagangan, atau anak korban kekerasan padahal anak tersebut perlu ditolong, dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.



*Gambar 1-2: Tim Memberikan Materi*



*Grafik 1. Peningkatan keterampilan hasil penyuluhan*

**Simpulan Dan Saran**

**A. Kesimpulan**

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban civitas academica Perguruan Tinggi. Selain kompetensi akademik dan komitmen sosial, kegiatan ini butuh kesamaan langkah, kesepahaman, kerjasama, dan koordinasi diantara para pihak. Hasil pelaksanaan

kegiatan PKM yaitu Memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat memahami kekerasan anak terhadap perlindungan verbal Memberikan arahan perlindungan hukum kepada Masyarakat dalam Rumah Tangga, agar tidak terjadinya kekerasan verbal terhadap anak maupun kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita dan anak pada umumnya.Seiring dengan perkembangan zaman, banyak persoalan yang sangat kompleks hampir diseluruh

masyarakat seperti salah satunya yaitu seringnya terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan, maka dari itu, para masyarakat diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan yang baik dalam berumah tangga maupun bersosialisasi dengan masyarakat, yang mana hal tersebut harus pula di tularkan kepada anak-anak di lingkungan mereka sendiri, sehingga dapat menekan angka kasus kekerasan rumah tangga dan juga kekerasan verbal terhadap anak pada khususnya. Oleh karena itu perlu adanya suatu pencerahan terhadap masyarakat di Kelurahan Paku Jaya mengenai Perlindungan Anak terhadap kekerasan Verbal. Penambahan wawasan tentang Perlindungan Anak terhadap kekerasan Verbal diharapkan sedikit banyak akan memberikan pengaruh yang positif baik untuk masyarakat di Kelurahan Paku Jaya.

## **B. Saran**

Pelaksanaan kegiatan PKM ini, diharapkan adanya keberlanjutan untuk membantu masyarakat di Kelurahan Paku Jaya dalam memahami pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta masyarakat di harapkan dapat menjadi benteng utama dalam mencegah kekerasan verbal terhadap anak untuk menumbuhkembangkan fisik dan psikis anak yang lebih baik dan sehat.

## **Daftar Rujukan**

Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988,  
Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak. Bandung, Nuansa 2012  
Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997.  
CST Kansil.1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,Jakarta  
Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.  
Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, C.V. Bumi

Aksara, 1990.  
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung.  
Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,Surakarta;MagisterIlmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003),  
Nashriana, Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2011  
Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008.  
Philipus M. Hadjon.Pelindungan Hukum. Yogyakarta. Gajah MadaUniversity Press. 1993.  
Ray Pratama Siadari,2015,“Teori Perlindungan Hukum”,URL:<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, Diakses tanggal 12 Maret 2017.  
Rakhmat, Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda karya.2007  
Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2015,  
Satjipto Rahardjo.Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti,2014  
Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004  
Sutikno, Sobry. 2013. Belajar Dan Pembelajaran, Upaya Kreatif Dalam Mewujudkan belajar dan Pembelajaran. Lombok, Holistica  
Yudha Eka ,Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia, [www.alumniuntag2012.blogspot.com](http://www.alumniuntag2012.blogspot.com). Diakses pada 01 September 2014, pukul 20.30 WIB.